

## **Difusi Inovasi Program *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di Kota Pekanbaru**

**Rio Nanda Pratama**

Program Studi Administrasi Publik, Jurusan Ilmu Administrasi,  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Riau, Pekanbaru

Korespondensi penulis: [rionanda78@gmail.com](mailto:rionanda78@gmail.com)

**Adianto**

Program Studi Administrasi Publik, Jurusan Ilmu Administrasi,  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Riau, Pekanbaru

E-mail: [Adi\\_perfisi@yahoo.co.id](mailto:Adi_perfisi@yahoo.co.id)

### **ABSTRACT**

*ETLE is an alternative for the police to deal with problems that arise in traffic and can avoid the abuse of authority for personal gain, such as collusion, corruption, and nepotism (KKN) in conventional ticketing. In order for ETLE's goals to be achieved, a process of innovation diffusion is needed so that the public can know and understand this innovation. This study was designed using a qualitative method with a phenomenological approach. The data collected includes primary and secondary data, then analyzed using qualitative descriptive analysis using the theory of diffusion of innovation according to Rogers in Adianto (2020) based on four criteria, namely: Innovation, Communication Channels, Time Period, and Social System. This study found that the diffusion of innovation in the ETLE program had been carried out but was not maximized so that the ETLE program had not run optimally, this was because the diffusion of innovation was carried out only through social media and mass media in a small scope so that many people still did not understand about the ETLE program, and it was found several obstacles such as inadequate budget, low public awareness and lack of communicator criteria.*

**Keywords:** *Innovation, Diffusion of Innovation and ETLE.*

### **ABSTRAK**

ETLE menjadi salah satu alternatif bagi kepolisian untuk menangani permasalahan yang muncul di lalu lintas dan dapat menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang untuk keuntungan pribadi, seperti kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) pada tilang konvensional. Agar tujuan ETLE dapat tercapai, diperlukan proses difusi inovasi agar masyarakat dapat mengetahui dan memahami inovasi ini. Penelitian ini dirancang menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan sekunder, kemudian dianalisis menggunakan analisis dekriptif kualitatif dengan menggunakan teori difusi inovasi menurut Rogers dalam Adianto (2020) berdasarkan empat kriteria, yaitu: Inovasi, Saluran Komunikasi, Jangka Waktu, dan Sistem Sosial. Penelitian ini menemukan bahwa difusi inovasi program ETLE sudah dilakukan tetapi belum maksimal sehingga program ETLE belum

---

Received April 30, 2022; Revised Mei 2, 2022; Juni 22, 2022

\*Rio Nanda Pratama, [rionanda78@gmail.com](mailto:rionanda78@gmail.com)

berjalan optimal, hal tersebut dikarenakan difusi inovasi yang dilakukan hanya melalui media sosial dan media massa dalam lingkup kecil sehingga masyarakat masih banyak yang belum memahami tentang program ETLE, serta ditemukan beberapa kendala seperti anggaran tidak memadai, rendahnya kesadaran masyarakat dan kurangnya kriteria komunikator.

**Kata Kunci:** Inovasi, Difusi Inovasi dan ETLE.

## **LATAR BELAKANG**

Dalam menjalankan tugasnya, kepolisian dituntut untuk dapat memberikan perlindungan, pelayanan serta pengayoman kepada masyarakat, sebagai bagian eksistensi Polri bersama dan menyatu dengan seluruh masyarakat (Wulandari, 2020). Permasalahan yang sangat banyak sekali timbul di perkotaan merupakan permasalahan di jalan raya. Contohnya dalam permasalahan pelanggaran lalu lintas. Salah satu wilayah dengan tingkat aktivitas lalu yang tinggi yaitu kota Pekanbaru. Dimana dalam aktivitas lalu lintas yang ada terdapat tingginya pelanggaran lalu lintas di wilayah tersebut (Syafitri, 2022). Dengan banyaknya pelanggaran lalu lintas yang tercatat di kota Pekanbaru, sehingga kepolisian menciptakan penindakan pelanggaran lalu lintas yang dikenal sebagai tilang agar mampu menekan angka pelanggaran lalu lintas yang terjadi. Landasan hukum tilang tertuang dalam yang tertera di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan.

**Tabel 1. Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Pekanbaru**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Pelanggaran</b>
2015	227
2016	212
2017	191
2018	196
2019	229

Sumber: Polresta Pekanbaru (2020)

Dengan diberlakukannya tilang, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat agar tertib dalam melakukan aktivitas lalu lintas. Namun, selama penerapan tilang diberlakukan justru menimbulkan permasalahan baru, seperti terdapat penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi, kolusi, korupsi dan nepotisme

(KKN). Dengan begitu kepolisian dituntut harus melakukan tindakan dan menangani permasalahan ini agar tidak terjadinya lonjakan angka pelanggaran lalu lintas dan menimbulkan dampak yang buruk lainnya. Berangkat dari hal tersebut, banyaknya permasalahan yang timbul selayaknya memungkinkan kepolisian melakukan inovasi penindakan pelanggaran lalu lintas agar dapat mengatasi serta mempercepat penyelesaian permasalahan yang ada.


Inovasi sebagai *new ideas that work*. Ini berarti bahwa inovasi berhubungan erat dengan ide-ide baru yang bermanfaat. Inovasi dengan sifat kebaruannya harus mempunyai nilai manfaat. Sifat baru dari inovasi tidak akan berarti apa-apa apabila tidak diikuti dengan nilai kemanfaatan dari kehadirannya (Adianto et al., 2018). Inovasi merupakan suatu proses dan/atau hasil pengembangan dan pemanfaatan suatu produk atau sumber daya yang telah ada sebelumnya, sehingga memiliki nilai yang lebih berarti guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas (Yanuar, 2019). Inovasi merupakan salah satu aspek yang berpengaruh terhadap perkembangan suatu organisasi. Organisasi sektor publik baik itu organisasi pemerintahan maupun organisasi swasta berusaha menciptakan inovasi guna menjawab tuntutan perkembangan zaman (Melinda et al., 2020).

Menyadari hal tersebut, Kepolisian Republik Indonesia menciptakan inovasi penindakan pelanggaran lalu lintas berbasis elektronik yang dikenal dengan ETLE yang dilandasi dari Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor. Inovasi tersebut diciptakan agar menjadi salah satu alternatif bagi kepolisian untuk menangani permasalahan yang muncul di lalu lintas dan dapat menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang untuk keuntungan pribadi, seperti kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) pada tilang konvensional. Inovasi ini juga dibuat untuk mendukung sistem *e-Government* di pemerintah yang berbasis teknologi komunikasi. Dalam prinsipnya untuk meningkatkan kualitas proses pelayanan dari lembaga pemerintahan kepada masyarakat melalui pelayanan online (Suhendriyo et al., 2019). Dalam praktiknya, inovasi merupakan salah satu upaya dalam mendukung tercapainya visi reformasi birokrasi. Hal ini berangkat dari realitas bahwa sebagian besar layanan publik masih belum memenuhi ekspektasi masyarakat (Putra, 2018) dan masih kentalnya kultur birokrasi yang lamban dalam memberikan pelayanan (Kabullah, 2018).

Dengan berlakunya ETLE ini akan berdampak secara langsung pada masyarakat yang kena tilang sehingga merasa terlayani secara cepat.

Pengoperasian ETLE dari bulan April 2021 sampai bulan April 2022, ETLE sudah berhasil merekam pelanggaran lalu lintas sebanyak 4.873 pelanggaran melalui 4 titik kamera ETLE sebagaimana terlihat pada Grafik 1.

**Grafik 1. Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas yang Terekam ETLE Kota Pekanbaru**



Sumber: Ditlantas Polda Riau (2022)

Pada dasarnya, ETLE adalah implementasi teknologi informasi untuk menangkap pelanggaran lalu lintas secara elektronik menggunakan kamera CCTV untuk mendukung keselamatan, ketertiban, keamanan dan ketertiban lalu lintas. ETLE juga dapat memastikan penindakan yang sama bagi semua pengguna jalan. Saat ini ETLE hanya mampu merekam beberapa pelanggaran lalu lintas yang terjadi, seperti membawa muatan berlebih atau over dimension and overload (ODOL) yang biasanya terjadi pada truk, surat-surat tidak lengkap seperti STNK dan BPKB mati, tidak menggunakan sabuk keselamatan, tidak memperhatikan marka rambu lalu lintas, tidak memperhatikan apill (alat pemberi isyarat lalu lintas) seperti plang bertandakan “ke kiri jalan terus”, menggunakan handphone saat berkendara, dan tidak memakai helm, sebagaimana terlihat pada Gambar 1.

**Gambar 1. Pelanggar ETLE di Lampu Merah Tabek Gadang dan SKA**



Sumber: Hasil Observasi, Data Diolah (2022)

Dengan tingginya angka pelanggaran lalu lintas yang terekam ETLE dan angka pelanggaran yang terjadi terus meningkat setiap bulannya, ada beberapa kemungkinan yang terjadi, seperti masih kurangnya kesadaran masyarakat akan ketertibaban berlalu lintas dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pengoperasian program ETLE, sehingga penyebaran informasi mengenai pelaksanaan ETLE juga harus di gencarkan, agar inovasi yang tercipta tidak sia-sia, seperti yang dikatakan Sa'ud difusi inovasi merupakan proses komunikasi inovasi antara anggota sistem sosial, dengan menggunakan saluran tertentu dan dalam waktu tertentu disebut dengan difusi inovas (Sa'ud, 2003). Hal ini yang menjadi alasan dari artikel ini untuk mengetahui lebih jauh program ETLE oleh Ditlantas Polda Riau berdasarkan teori difusi inovasi.

Demikian pula yang disampaikan oleh Rogers “*diffusion is the process in which an innovation is communicated through certain channels over time among the members of a social system. It is a special type of communication, in that the messages are concerned with new ideas*” (Rogers, 2003). Pendapat ini disetujui oleh Spiering dan Erickson bahwa suatu difusi inovasi merupakan proses mengkomunikasi suatu inovasi dengan saluran dan rentang waktu tertentu diantara anggota suatu sisten sosial (Latip et al., 2016). Oleh karena itu dalam suatu difusi inovasi terdapat empat elemen utama seperti dijelaskan oleh Dibra yaitu harus diklasifikasikan sebagai inovasi, harus dikomunikasikan melalui saluran tertentu, harus diadopsi di antara anggota dalam sistem sosial, harus memperhitungkan durasi akun atau faktor waktu (Dibra, 2015).

Dalam mengencarkan penyebaran informasi mengenai pelaksanaan ETLE, Polda Riau telah melakukan beberapa langkah, sebagai berikut:

1. Special Event Grand Launching ETLE pada 23 Maret 2021 oleh Kapolri.
2. Uji coba selama sebulan pada tanggal 1-30 April 2021 pada semua titik lokasi ETLE.
3. Menyebarkan brosur langsung di persimpangan jalan protokol.
4. Membuka stand public untuk sosialisasi langsung bagaimana sistematis tindak tilang ETLE dan jenis pelanggaran apa saja yang akan ditindak lajuti.

5. Himbauan seperti rambu peringatan bertuliskan bahwa daerah tersebut diberlakukan sistem CCTV ETLE di bawah Traffic Light, dan spanduk yang menginformasikan program ETLE.
6. Media sosial yang diberlakukan oleh Humas Polda Riau melalui Instragram, Twitter, Facebook dan media elektronik melalui radio.

Pada dasarnya, peluncuran program ETLE melalui berbagai tahapan, hingga sekarang baru 1 tahapan saja dengan meluncurkan 244 kamera ETLE di 12 Polda. Salah satu peluncuran ETLE terjadi di Polda Riau yang diberlakukan secara resmi pada hari Selasa, 23 Maret 2021 dengan menempatkan 4 kamera ETLE yang tersebar di jalan protokol kota Pekanbaru, yaitu lampu merah Tugu Zapin, lampu merah Jalan Imam Munandar depan Alpha Hotel, lampu merah SKA dan lampu merah Tabek Gadang.

Beberapa keuntungan yang terdapat dalam program ETLE menunjukkan bahwa adanya inovasi yang mengedepankan prinsip *efisiensi*, *efektivitas* dan *transparansi* penindakan pelanggaran lalu lintas. Hal tersebut menjadi dasar masyarakat agar dapat menerima sebuah inovasi. Rogers mengemukakan ada lima atribut suatu difusi inovasi yang menjelaskan tentang alasan seseorang mengadopsi suatu inovasi, yaitu: *relative advantage*, *complexity* atau kompleksitas, *triability* atau triabilitas dan *observability* (Adianto et al., 2018).

Studi (Latip et al., 2016) mengemukakan bahwa suatu sistem sosial dapat mengenal suatu inovasi karena menerima informasi tentang inovasi dari proses difusi inovasi. Informasi suatu inovasi diterima oleh suatu sistem sosial adalah karena ada proses difusi dengan melakukan proses komunikasi dalam kurun waktu tertentu. Dalam penerapan program ETLE, Ditlantas Polda Riau harus mampu meyakinkan masyarakat bahwa inovasi ini bertujuan untuk menciptakan kenyamanan dan keamanan dalam melakukan aktivitas lalu lintas, serta harus memberikan pemahaman mengenai mekanisme program ETLE agar inovasi ini dapat menciptakan pelayanan yang mudah dan cepat.

Cara yang tepat untuk meyakinkan dan memberikan pemahaman masyarakat mengenai program ETLE dengan melakukan penyebaran informasi yang baik, karena tujuan utama penyebaran informasi ini adalah diadopsinya program ETLE oleh masyarakat kota Pekanbaru. Dengan menerima informasi tentang program ETLE yang menggunakan proses difusi inovasi, masyarakat kota Pekanbaru dapat mengenal dan

memahami inovasi tersebut. Hal tersebut dikarenakan informasi suatu inovasi diterima oleh masyarakat adalah karena ada proses difusi dengan melakukan proses komunikasi dalam kurun waktu tertentu (Sa'ud, 2003). Komunikasi dalam program ETLE dapat terjadi secara spontan, secara terpusat atau secara divergen.

Komunikasi secara spontan artinya terjadi saling tukar informasi antara change agent dan sistem sosial secara tidak disengaja tanpa event formal. Komunikasi secara memusat atau konvergen artinya proses interaksi dilakukan secara sengaja oleh team inovators dalam suatu event formal. Komunikasi secara menyebar atau divergent berarti proses interaksi untuk difusi inovasi dilakukan oleh para change agent secara formal atau tidak formal terhadap suatu sistem sosial (Sa'ud, 2003). Apabila suatu inovasi telah terdifusikan dengan menggunakan beragam saluran komunikasi yang dipilih belum tentu pula diadopsi oleh suatu sistem sosial (Sa'ud, 2003). Oleh karena itu masyarakat kota Pekanbaru merupakan bagian penting dari difusi inovasi program ETLE yang nantinya menentukan keberhasilan dari suatu difusi inovasi atau kecepatan tingkat adopsi terhadap inovasi tersebut.

Studi difusi inovasi sendiri bukan hal baru yang dilakukan. Beberapa literatur telah banyak membahas mengenai studi tersebut. Studi (Sirait et al., 2018) menemukan fenomena program GenRe yang disosialisasikan oleh BKKBN, Disdalduk Kota Pekanbaru dan PIK M Sehati Universitas Riau mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas remaja di Pekanbaru dengan memberikan akses informasi, pendidikan, dan konseling dalam mempersiapkan kehidupan berkeluarga dimasa akan datang. Adapun studi (Pradini, 2020) menemukan fenomena upaya difusi inovasi aplikasi InaRISK melalui kegiatan sosialisasi dan pendataan secara door to door, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan kegiatannya cukup efektif dari aspek sosialisasi.

Berbeda dari studi-studi yang telah dilakukan sebelumnya, difusi inovasi program ETLE di Ditlantas Polda Riau menemukan fenomena upaya difusi inovasi program ETLE hanya melalui media sosial dan media massa, sehingga masyarakat banyak yang belum memahami mengenai program ETLE di kota Pekanbaru, hal tersebut dapat juga dilihat dengan lonjakan angka pelanggaran lalu lintas yang terekam oleh ETLE. Hal tersebut menjadi salah satu ketertarikan peneliti untuk mengetahui lebih dalam mengenai difusi inovasi program ETLE di Ditlantas Polda Riau.

Dari berbagai studi diatas, difusi inovasi dapat diartikan sebagai proses penyebaran suatu inovasi yang dilakukan oleh sumber kepada masyarakat luas melalui saluran komunikasi tertentu dalam jangka waktu tertentu terhadap suatu sistem sosial. Lebih (Rogers dalam Adianto, 2020) menjelaskan dalam proses difusi inovasi terdapat 4 (empat) elemen pokok, yaitu:

1. Inovasi, (gagasan, tindakan atau barang) yang dianggap baru oleh seseorang. Dalam hal ini, kebaruan inovasi diukur secara subjektif menurut pandangan individu yang menerimanya (Rogers dalam Adianto, 2020).
2. Saluran komunikasi, adalah alat untuk menyampaikan pesan-pesan inovasi dari sumber kepada penerima (Rogers dalam Adianto, 2020).
3. Jangka waktu, yakni proses keputusan inovasi dari mulai seseorang mengetahui sampai memutuskan untuk menerima atau menolaknya (Rogers dalam Adianto, 2020).
4. Sistem sosial, merupakan kumpulan unit yang berbeda secara fungsional dan terikat dalam kersama untuk memecahkan masalah dalam rangka mencapai tujuan bersama (Rogers dalam Adianto, 2020).

Dalam artikel ini, alasan peneliti menggunakan teori difusi inovasi dari Rogers dikarenakan ingin mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana proses difusi inovasi yang dilakukan oleh Ditlantas Polda Riau sehingga dapat dilihat bagaimana keuntungan, kerumitan, komunikasi serta kendala yang dialami dalam pelaksanaannya.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **Inovasi**

Cynthia Barton Rabe dalam Adianto (2018) menjelaskan bahwa inovasi adalah penerapan sebuah ide yang menghasilkan kemajuan yang berharga, tidak ada perbedaan antara inovasi radikal dan inovasi kecil. Namun ada beberapa aspek dari sifat manusia dapat menghambat inovasi, karena manusia memiliki kecenderungan untuk membuat keputusan inovasi setelah melihat orang lain menggunakannya dan manusia membuat keputusan inovasi itu dengan mengikuti metode yang telah dicoba dan terbukti oleh para ahli. Pemaparan ini memberikan gambaran bahwa manusia memutuskan untuk berinovasi atau mengikuti inovasi karena adanya dorongan dari pihak lain atau melihat pihak lain sudah mencoba inovasi.

Geoffrey dalam Arifin dan Sukamsi (2018) mendefinisikan inovasi yang pada dasarnya adalah proses pembelajaran, pembelajaran seperti itu tergantung pada akumulasi pengetahuan yang relevan dari berbagai sangat beragam. Selanjutnya, menurut Rogers dalam Hutagalung dan Hermawan (2018) menjelaskan bahwa inovasi adalah sebuah ide, praktik, atau objek yang dianggap baru oleh individu satu unit adopsi lainnya.

### **Difusi Inovasi**

Sa'ud dalam Nadiroh (2021) juga mendefinisikan difusi inovasi sebagai proses komunikasi inovasi antara anggota sistem sosial, dengan menggunakan saluran tertentu dan dalam waktu tertentu disebut dengan difusi inovasi. demikian pula yang disampaikan oleh Rogers dalam Nadiroh (2021) "*diffusion is the process in which an innovation is communicated through certain channels over time among the members of a social system. It is a special type of communication, in that the messages are concerned with new ideas*". Pendapat ini disetujui oleh Spiering dan Erickson dalam Nadiroh (2021) bahwa suatu difusi inovasi merupakan proses mengkomunikasikan suatu inovasi dengan saluran dan rentang waktu tertentu diantara anggota suatu sistem sosial. Oleh karena itu dalam suatu difusi inovasi terdapat empat elemen utama seperti dijelaskan oleh Dibra dalam Nadiroh (2021) yaitu harus diklasifikasikan sebagai inovasi, harus dikomunikasikan melalui saluran tertentu, harus diadopsi di antara anggota dalam sistem sosial, harus memperhitungkan durasi atau faktor waktu. Difusi Inovasi pada dasarnya menjelaskan proses bagaimana suatu inovasi disampaikan (dikomunikasikan) melalui saluran-saluran tertentu sepanjang waktu kepada sekelompok anggota dari sistem sosial.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, yang bersifat deskriptif. Alasan peneliti menggunakan jenis pendekatan fenomenologi agar dapat memusatkan perhatian terhadap masalah-masalah dan fenomena-fenomena yang ada serta mampu menggambarkan fakta yang ada dilapangan secara baik dan apa adanya. Selain itu, alasan penelitian ini menggunakan analisis deskriptif bertujuan untuk menganalisis dan menggambarkan secara utuh dan mendalam kejadian atau fenomena dari data yang diperoleh.

Jenis dan sumber data berasal dari data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui observasi yang dilakukan pada tanggal 24 Maret 2022 dan 15, 17 dan 20 April 2022, wawancara yang dilakukan pada bulan Maret tahun 2022 dan dokumentasi yang dilakukan pada bulan Maret sampai dengan bulan April tahun 2022 di Ditlantas Polda Riau dan Posko ETLE Sub Gakkum Ditlantas Polda Riau. Pengumpulan data dilakukan berdasarkan teori difusi inovasi teori dari (Rogers dalam Adianto, 2020) yang menjelaskan dalam proses difusi inovasi terdapat 4 (empat) elemen pokok, yaitu; suatu inovasi, dikomunikasikan melalui saluran komunikasi tertentu, dalam jangka waktu dan terjadi suatu sistem sosial. Penentuan informan menggunakan *purposive sampling* dan *accidental sampling*. Adapun informan dalam penelitian ini adalah KANIT 1 bagian Tatib Ditlantas Polda Riau, BAMIN Tilang Ditlantas Polda Riau, Pelanggar ETLE, Masyarakat Pekanbaru sebagai pengguna jalan, dll. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis menggunakan *data analysis spiral* dari (Creswell, 1994) yaitu, *data managing; reading and memoring; describing, classifying, and interpreting; representing and visualizing*.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Difusi Inovasi Program *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di Kota Pekanbaru**

Berdasarkan Pasal 115 Ayat 3 dan 5 dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor. Pihak berwenang menciptakan inovasi tilang berbasis elektronik. Hal ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang dalam tilang konvensional. Apalagi dengan pesatnya perkembangan teknologi di zaman modern ini, pihak berwenang berusaha memanfaatkannya. Inovasi tilang elektronik ini dikenal dengan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE). Inovasi ini menjadi salah satu alternatif bagi pihak berwenang untuk menangani permasalahan yang muncul di lalu lintas jalan. Program ETLE merupakan implementasi teknologi informasi untuk merekam pelanggaran lalu lintas secara elektronik menggunakan kamera CCTV untuk mendukung keselamatan, ketertiban, keamanan dan ketertiban lalu lintas. Program ETLE juga dapat memastikan bahwa hukum berlaku sama untuk semua orang yang terlibat dalam aktivitas lalu lintas.

Pemaparan hasil dan pembahasan dibagi menjadi dua bagian, yaitu pemaparan berdasarkan dari teori difusi inovasi dan pemaparan hambatan-hambatan yang muncul

selama pelaksanaan difusi inovasi program ETLE di Kota Pekanbaru Difusi inovasi program ETLE dilihat dari empat kriteria, yakni inovasi, saluran komunikasi, jangka waktu dan sistem sosial.

## 1. Inovasi

Inovasi menurut (Evert M. Rogers dalam Suwarno, 2008) adalah sebagai suatu ide, gagasan, praktek atau objek/benda yang disadari dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang atau kelompok untuk diadopsi. Sebelum menciptakan sebuah inovasi maka diperlukan latar belakang yang mendasari terciptanya inovasi tersebut. Dengan ini, Ditlantas Polda Riau menciptakan inovasi dalam hal penindakan pelanggaran lalu lintas yang dimana hal tersebut tercipta karena adanya permasalahan lalu lintas yang tinggi baik dari pelanggaran lalu lintas maupun kecelakaan lalu lintas di Kota Pekanbaru serta disebabkan oleh perkembangan zaman yang mengikuti strategi revolusi industry 4.0. Alasan terakhir yang mendasari program ETLE ini ialah selaras dengan misi polri, yaitu untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mudah dan berbasis teknologi 54 informasi. Dimana misi tersebut berdasarkan dan mengutamakan kepentingan masyarakat dan keinginan dari masyarakat itu sendiri. Hal ini disampaikan dalam hasil wawancara berikut:

*“latar belakang penerapan ETLE di Pekanbaru, karena adanya permasalahan lalu lintas dengan masih tingginya angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, dan juga arahan bijak Polri dengan misinya memberikan pelayanan yang mudah kepada masyarakat berbasis teknologi informasi serta perkembangan lingkungan strategi dengan revolusi industry 4.0 dan keinginan publik dan kepentingan publik yang menginginkan pelayanan Polri yang mudah dan pegawai sederhana”.*  
(Wawancara dengan KANIT I bagian Tatib: Bapak IPTU Hokmal S pada Senin, 21 Maret 2022)

Menciptakan program ETLE juga tidak lepas dari kebutuhan yang ada di Kota Pekanbaru. Dengan adanya permasalahan lalu lintas, maka kebutuhan di Kota Pekanbaru adalah menumbuhkan kesadaran masyarakat agar tertib dalam melakukan aktivitas lalu lintas. Dari kesadaran tersebut, pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas yang tercipta akibat permasalahan yang ada di lalu lintas dapat di atasi secara bertahap. Kebutuhan lainnya juga masih terdapat penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi seperti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) ketika terjadinya penindakan pada tilang manual di Kota Pekanbaru. Hal ini disampaikan dalam hasil wawancara berikut:

*“penerapan tilang sistem ETLE belum dapat mengakkan atas semua pelanggaran lalu lintas angkutan jalan, tapi ini metode yang efektif dan efisien karena 24 jam. Menghindari adanya penyuaipan juga kan, apalagi sekarang masa pandemi gak boleh adanya kontak secara langsung. Dan di masyarakat juga harus ditumbuhkan kesadaran bahwa perilaku mereka di jalan selalu dipantau oleh satu system teknologi atau kecerdasan buatan (artificial intelligence) dengan harapan mengemudi sesuai tata cara dan etika berlalu lintas”. (Wawancara dengan KANIT I bagian Tatib: Bapak IPTU Hokmal S pada Senin, 21 Maret 2022)*

Seperti yang disampaikan oleh (Rogers dalam Adianto, 2020) bahwa inovasi akan lebih mudah diterima apabila mempunyai keuntungan yang banyak dan tidak merugikan masyarakat. Program ETLE ini memiliki keuntungan yang banyak dari segi ketertiban, keamanan, dan juga dapat menekan angka Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN). Hail ini disampaikan dalam wawancara berikut:

*“ETLE tentu tidak merugikan masyarakat sama sekali, bahkan ETLE memiliki keuntungan yang banyak, contohnya menyadarkan masyarakat untuk selalu taat berlalu lintas karena dipantau 24 jam kan, dapat mendeteksi penipuan juga yang terjadi di jalan seperti penggunaan pelat nomor polisi palsu atau tak sesuai dengan kendaraan terkait, kejahatan tabrak lari, hingga menekan kasus pungutan liar atas tilang di lapangan”. (Wawancara dengan BAMIN bagian Tilang: Bapak BRIPKA Raendy Thyo, SH pada Senin, 21 Maret 2022)*

Meskipun penerapan program ETLE ini belum sempurna, namun kehadiran program ETLE ini merupakan metode efektif dan efisien. Pasalnya, program ETLE ini memiliki keuntungan yaitu dapat menekan angka permasalahan lalu lintas di Kota Pekanbaru, seperti kejahatan lalu lintas serta pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas. Dikarenakan, program ETLE ini selalu merekam setiap kejadian lalu lintas selama 24 jam pada titik diberlakukannya kamera CCTV ETLE. Selain itu, juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa perilaku mereka di jalan selalu dipantau oleh CCTV ETLE, sehingga mereka mengemudi sesuai dengan tata cara dan etika berlalu lintas. Pemungutan liar yang dilakukan oleh beberapa oknum ketika terjadinya penindakan pelanggaran lalu lintas secara langsung juga dapat menurun. Program ETLE ini juga memiliki SOP yang mudah untuk dipahami dan diikuti, dikarenakan hasil penindakan ETLE dapat dilihat langsung oleh masyarakat melalui surat konfirmasi yang dikirimkan kepolisian melalui kantor pos dan bisa juga dilihat melalui website yang disediakan oleh Ditlantas Polda Riau. Dengan adanya inovasi dibidang lalu lintas ini,

pelayanan yang baik juga akan sampai pada masyarakat dan masyarakat juga memiliki kesadaran untuk berlalu lintas dengan baik.

## **2. Saluran Komunikasi**

Saluran komunikasi menurut (Rogers dalam Adianto, 2020) merupakan alat untuk menyampaikan pesan-pesan inovasi dari sumber kepada penerima. Jika komunikasi dimaksudkan untuk memperkenalkan suatu inovasi kepada khalayak yang banyak dan tersebar luas, maka saluran komunikasi yang lebih tepat, cepat dan efisien, adalah media massa, baik cetak (surat kabar, majalah) atau elektronik (radio, televisi). Tetapi jika komunikasi dimaksudkan untuk mengubah sikap atau perilaku penerima secara personal, maka saluran komunikasi yang paling tepat adalah saluran interpersonal, baik secara terorganisasi maupun pada kerumunan orang.

Ditlantas Polda Riau menggunakan cara menyampaikan informasi program ETLE dengan 3 cara, yaitu komunikasi antarpribadi, komunikasi media massa dan media sosial. Dalam melakukan komunikasi antarpribadi, Ditlantas Polda Riau melaksanakan sosialisasi mengenai program ETLE yang melibatkan langsung inovator dan masyarakat. Dalam sosialisasi ini, kaitannya dengan komunikasi antarpribadi yaitu Ditlantas Polda Riau melakukan sosialisasi dengan membuat posko untuk masyarakat yang ingin bertanya mengenai program ETLE. Namun, pada saat sosialisasi berlangsung terdapat keterbatasan, di karenakan pada saat penerapan program ETLE di Kota Pekanbaru bertepatan dengan adanya pandemi Covid-19, sehingga saat sosialisasi berlangsung tidak boleh adanya kerumunan atau kelompok, dan menyebabkan komunikasi kelompok tidak dapat digunakan.

Selanjutnya untuk komunikasi media massa, Ditlantas Polda Riau melakukan difusi inovasi program ETLE berupa pemasangan spanduk di setiap titik diberlakukannya kamera CCTV ETLE dan protokol jalan Kota Pekanbaru. Selain itu, Ditlantas Polda Riau juga membagikan brosur dan liflet kepada masyarakat disetiap sosialisasi atau kegiatan mengenai program ETLE berlangsung. Ditlantas Polda Riau juga membuat press release setiap sosialisasi dan kegiatan mengenai program ETLE dan tersebar di koran ataupun berita-berita di internet. Sedangkan untuk komunikasi media sosial, Ditlantas Polda Riau membuat website untuk program ETLE ini, yaitu <https://www.ettle-riau.info>. Selain itu,

penyebaran informasi juga dilakukan melalui instagram, twitter serta facebook. Hal ini disampaikan dalam wawancara berikut:

*“yang pastinya kami menggunakan media sosial untuk menyebarkan program ini, seperti instagram, twitter, facebook atau koran-koran. kami juga melakukan sosialisasi dengan membuat posko, menyebarkan brosur, setiap kegiatan program ini juga membuat press release, di berita-berita juga ada. Di setiap kamera CCTV ETLE kami juga memasang spanduk”. (Wawancara dengan BAMIN bagian Tilang: Bapak BRIPKA Raendy Thyo, SH pada Senin, 21 Maret 2022)*

Dengan melakukan penyebaran informasi melalui 3 cara diatas, dapat dikatakan belum berjalan dengan optimal. Hal tersebut dikarenakan masyarakat kota Pekanbaru hanya sekedar mengetahui adanya program ETLE, namun belum mengetahui mengenai mekanisme program ETLE itu sendiri. Dalam melakukan penyebaran informasi mengenai program ETLE di Kota Pekanbaru, diperlukannya memberikan informasi mengenai mekanisme program ETLE. Sehingga, angka pelanggaran lalu lintas yang terekam oleh CCTV ELTE dapat menurun secara bertahap. Dengan demikian, inovasi dibidang lalu lintas ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, melainkan tidak tercipta dengan sia-sia.

### **3. Jangka Waktu**

Jangka waktu disini dapat diartikan sebagai proses pengambilan keputusan dalam sebuah inovasi yang dimulai dari individu mengetahui hingga memutuskan untuk menerima atau menolak inovasi tersebut. Jangka waktu setiap penerima inovasi memiliki perbedaan waktu dalam mengadopsi dan beradaptasi terhadap sebuah inovasi, ada yang memerlukan waktu dan ada juga yang tidak memerlukan waktu.

Ditlantas Polda Riau melakukan proses pembentukan program ETLE di Kota Pekanbaru dimulai pada bulan November 2020 s/d Maret 2021, dimulai dari penentuan titik-titik yang akan di pasang kamera CCTV ETLE, pemasangan perangkat ETLE di lapangan, pemasangan perangkat pada back office (server) dan pengoperasian program ETLE. Selama 5 bulan tersebut, Ditlantas Polda Riau juga melakukan langkah-langkah agar penerapan program ETLE di Kota Pekanbaru berjalan maksimal, seperti; mengadakan rapat internal dan eksternal, membuat satgas program ETLE, menyiapkan sarana dan prasarana pendukung program ETLE, mempersiapkan ruang posko Gakkum, baik tempat pengaduan dan maupun back office (server), serta melaksanakan pelatihan petugas operator ETLE di Jakarta. Tepat pada tanggal 23 Maret 2021, Ditlantas Polda

Riau melaksanakan launching program ETLE sekaligus melakukan sosialisasi dan melakukan uji coba selama 1 bulan. Dan pada bulan April 2021 program ETLE di Kota Pekanbaru resmi untuk dioperasikan. Hal ini disampaikan dalam wawancara berikut:

*“pembentukan program ETLE kurang lebih selama 5 bulan dari November tahun 2020 sampai Maret 2021 dimulai dari penentuan titik-titik yang akan di pasang kamera ETLE, pemasangan perangkat ETLE di lapangan, pemasangan perangkat pada back office (server) dan pengoperasian program ETLE. Kami juga mengadakan rapat internal untuk membuat satgas ETLE, dan menyiapkan semua keperluan untuk program ini, dari membuat posko baik itu pengaduan atau kantor untuk servernya. Satgas ETLE pun kami berikan pelatihan di Jakarta biar paham dengan mekanisme ETLE. Bulan Maret tanggal 23 kami launching program, uji coba selama sebulan, dan pada bulan April program ini resmi kami operasikan di Kota Pekanbaru”. (Wawancara dengan KANIT I bagian Tatib: Bapak IPTU Hokmal S pada Senin, 21 Maret 2022)*

Sedangkan dari segi adaptasi terhadap program ETLE, Ditlantas Polda Riau tidak membutuhkan waktu untuk beradaptasi terhadap program ETLE ini. Hal tersebut dikarenakan penindakan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan secara langsung atau tilang konvensional dengan penindakan pelanggaran yang dilakukan secara online atau ETLE tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Perbedaannya hanya dari segi proses penegakkan hukum dan penyitaan barang buktinya saja, proses penegakkan hukum pada tilang konvensional dilakukan secara langsung ketika petugas dilapangan melihat terjadinya pelanggaran lalu lintas dan melakukan penyitaan secara langsung. Sedangkan proses penindakan hukum pada program ETLE dilakukan secara online dan penyitaan barangnya tidak ada, tetapi jika tidak menyelesaikan proses administrasi yang ada, maka akan dilakukan pemblokiran pada 71 STNK. Kemudian, sampai saat ini tilang konvensional pun tetap berjalan dikarenakan belum tersedianya kamera CCTV ETLE di semua titik jalan yang ada di Kota Pekanbaru dan belum semua jenis pelanggaran dapat terekam oleh kamera CCTV ETLE. Ditlantas Polda Riau juga menegaskan bahwa untuk kedepannya, tidak akan ada lagi tilang konvensional, tapi itu masih membutuhkan proses yang panjang. Hal ini disampaikan dalam wawancara berikut:

*“Ditlantas Polda Riau tidak membutuhkan adaptasi sama sekali, karena tidak ada bedanya dengan tilang yang dilakukan secara konvensional. Tilang konvensional proses penegakan hukumnya langsung petugas di lapangan yg melihat terjadinya pelanggaran lalu lintas sedangkan tilang elektronik proses penegakan hukumnya menggunakan alat elektronik berupa kamera cctv. Untuk tilang konvensional dan tilang elektronik secara administrasi tidak ada bedanya, bedanya hanya pada*

*proses penegakan hukumnya dan barang bukti yang di sita. Bisa di dikatakan bahwa tilangnya tetap sama proses hukumnya tetap sama tidak ada bedanya. Kemudian sampai saat ini tilang konvensional tetap berjalan dikarenakan belum di semua titik pada jalan yg ada di Pekanbaru ini sudah di pasang kamera ETLE dan belum semua jenis pelanggaran dapat terekam oleh kamera ETLE. Kedepannya harapannya tidak akan ada lagi tilang secara konvensional tapi itu masih butuh proses yg panjang tetapi kita menuju ke arah tersebut". (Wawancara dengan KANIT I bagian Tatib: Bapak IPTU Hokmal S pada Senin, 21 Maret 2022)*

Pengambilan keputusan untuk membentuk hingga melaksanakan program ETLE di Kota Pekanbaru memerlukan kurun waktu 5 bulan, dengan begitu keinovatifan Ditlantas Polda Riau dalam mengadopsi program ETLE relative lebih lambat. pengoperasian program ETLE dilaksanakan pada bulan April 2021, namun masyarakat kota Pekanbaru mengetahui program ETLE pada bulan Juni 2021, sejak saat itu masyarakat Kota Pekanbaru langsung menerima program ETLE ini. Dengan demikian, keinovatifan masyarakat dalam menerima inovasi program ETLE relative lebih awal. Selanjutnya, dalam melakukan adaptasi mengenai program ETLE, Ditlantas Polda Riau dan masyarakat Kota Pekanbaru tidak membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan inovasi ini, hal tersebut dikarenakan sistem dari program ETLE ini tidak jauh berbeda dengan sistem tilang manual, berbeda penindakannya saja.

#### **4. Sistem Sosial**

Dalam sistem sosial ada struktur sosial yang memberikan tingkatan-tingkatan status sosial kepada anggotanya. Berdasarkan tingkatan yang didudukinya, maka mereka dituntut juga peranan yang sesuai. Pada penelitian difusi inovasi program ETLE di Kota Pekanbaru ini, informan untuk sistem sosial dapat dibedakan menjadi beberapa golongan, yaitu agen pembaharu, dan penerima inovasi.

Sesuai dengan ciri-ciri inovator, para agen pembaharu di Ditlantas Polda Riau sudah memiliki bekal pengetahuan dan kecerdasan yang cukup untuk dapat menyampaikan pesan-pesan informasi kepada penerima inovasi mengenai program ETLE di Kota Pekanbaru. Selain itu, agen pembaharu di Ditlantas Polda Riau juga sudah menjalankan tugasnya. Hal ini disampaikan dalam wawancara berikut:

*"ya kami pastinya sudah ada bekal pengetahuan, karena udah ikut pelatihan di Jakarta. Kami juga udah mencoba beberapa cara, salah satunya dengan melakukan sosialisasi diantaranya sosialisasi sebagai implementasi strategi komunikasi yaitu focus group discussion, face to face turun langsung ke jalan, stand public ETLE dan grand launching. Implementasi strategi komunikasi malalui*

*aktivitas media relations, implementasi strategi komunikasi menggunakan media baru dan implementasi strategi komunikasi menentukan komunikator”.*  
(Wawancara dengan KANITI bagian Tatib: Bapak IPTU Hokmal S pada Senin, 21 Maret 2022)

Sebelum pengoperasian resmi program ETLE di Kota Pekanbaru, para anggota Ditlantas Polda Riau yang terlihat dalam program ETLE mengikuti pelatihan di Jakarta, yang mana pelatihan tersebut menjelaskan beberapa cara dalam penyebaran informasi sebuah inovasi, seperti implementasi strategi komunikasi yaitu focus group discussion, face to face atau turun langsung ke jalan, implemtasi strategi komunikasi melalui aktivitas media relations, implementasi strategi komunikasi menggunakan media baru dan implementasi strategi komunikasi menentukan komunikator.

Namun, dalam penyampaian informasi mengenai program ETLE yang dilakukan oleh Ditlantas Polda Riau hanya melalui media massa dan media sosial. Sehingga, informasi mengenai program ETLE yang diterima oleh masyarakat kota Pekanbaru masih belum maksimal, hal tersebut dibuktikan dengan masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme program ETLE di Kota Pekanbaru. Namun, hal demikian tidak mempengaruhi masyarakat kota Pekanbaru untuk menerima atau tidaknya program ETLE ini, dimana masyarakat kota Pekanbaru secara perlahan dapat menerima inovasi program ETLE ini, karena mereka menilai program ETLE ini dapat meningkatkan ketertiban masyarakat dalam berlalu lintas.

### **Faktor Penghambat Difusi Inovasi Program ETLE di Kota Pekanbaru**

Beberapa faktor yang menjadi kendala dalam penerapan program ETLE di Kota Pekanbaru, adapun faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penerapan program ETLE di Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

#### **1. Kurangnya Biaya Pembelian Sarana dan Prasarana ETLE**

Anggaran adalah suatu hal yang harus dimiliki sebuah organisasi untuk melakukan setiap aktivitas yang ada di dalam organisasi agar mencapai tujuan yang diinginkan. Apalagi ketika ingin membuat ataupun menerapkan sebuah program pasti membutuhkan anggaran yang besar untuk memenuhi semua aspek yang diperlukan, seperti memenuhi sarana dan prasarana. Sama halnya dengan program ETLE, Ditlantas Polda Riau

membutuhkan anggaran yang besar untuk memenuhi sarana dan prasarana yang mendukung program ETLE berjalan. Hal ini disampaikan dalam wawancara berikut:

*“program ini tentu membutuhkan dana yang sangat besar, untuk membeli alat-alat, seperti kamera tilang, kamera mobile, dan alat-alat canggih lainnya untuk menunjang penegakan ETLE dengan jumlah yang banyak. Soalnya kamera ETLE di Pekanbaru hanya ada 4 titik saja, masih dikit dari jumlah tempat jalan protokol di Pekanbaru. (Wawancara dengan KANIT I bagian Tatib: Bapak IPTU Hokmal S pada Senin, 21 Maret 2022)*

Dalam penerapan program ETLE, Ditlantas Polda Riau membutuhkan sarana dan prasarana untuk menunjang penegakan ETLE di Kota Pekanbaru, seperti membeli alat-alat canggih berupa kamera tilang maupun kamera mobile serta alat-alat canggih lainnya dengan jumlah yang banyak. Dimana kamera tilang dan kamera mobile dalam program ETLE ini masih terbatas, sehingga hanya dapat diterapkan sebanyak 4 titik saja di Kota Pekanbaru. Selain itu, Ditlantas Polda Riau juga membutuhkan beberapa komputer tambahan untuk server dan operator dari program ETLE ini, tetapi dikarenakan kurangnya anggaran hal tersebut menjadi terhambat untuk direalisasikan.

## **2. Rendahnya Kesadaran Masyarakat untuk Tertib Berlalu Lintas**

Masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang hidup dan bekerja sama dalam waktu yang relatif lama dan mampu membuat keteraturan dalam kehidupan bersama dan mereka menganggap kelompoknya sebagai satu kesatuan sosial. Dalam penerapan sebuah inovasi, masyarakat adalah sebagai penerima inovasi tersebut. Sama halnya dengan penerapan program ELTE di Kota Pekanbaru, dengan begitu yang menjadi objek program tersebut adalah masyarakat kota Pekanbaru, sehingga Ditlantas Polda Riau membutuhkan bantuan atau partisipasi yang baik dari masyarakat, agar program yang diterapkan dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Tetapi, permasalahannya adalah masyarakat di Kota Pekanbaru masih banyak yang tidak tertib dalam melakukan aktivitas lalu lintas, bahkan ditemukan beberapa masyarakat yang mengakali kamera CCTV ETLE, seperti menutup plat nomor kendaraan agar tidak terekam oleh kamera tersebut. Hal ini disampaikan dalam wawancara berikut:

*“faktor masyarakat, masyarakat faktor penting dalam penerapan ETLE ini, tapi permasalahannya, masyarakat Pekanbaru masih banyak yang tidak taat aturan. Bahkan sampai mengakali ETLE, mereka menutup plat nomor kendaraan agar tidak dapat terekam”. (Wawancara dengan KANIT I bagian Tatib: Bapak IPTU Hokmal S pada Senin, 21 Maret 2022)*

Masyarakat kota Pekanbaru adalah hal yang terpenting dalam penerapan program ETLE di Kota Pekanbaru. Hal tersebut, di karenakan program ETLE ini diciptakan berdasarkan kepentingan masyarakat agar aman dalam melakukan aktivitas lalu lintas. Tetapi, permasalahannya adalah budaya masyarakat yang ada di Kota Pekanbaru, masyarakat akan tertib dalam melakukan aktivitas lalu lintas ketika pihak kepolisian melakukan penjagaan dan patrol secara langsung. Hal tersebut justru menjadi kekhawatiran terhadap pelanggaran lalu lintas yang akan meningkat jika program ETLE ini diterapkan secara menyeluruh.

### **3. Kurangnya Kriteria Komunikator di Ditlantas Polda Riau**

Komunikasi merupakan suatu proses dimana komunikasi membutuhkan waktu atau alur agar dapat berlangsung atau terjadi dari awal sampai akhir hingga komunikasi tersebut dapat berlangsung. Mengingat membutuhkan waktu berarti komunikasi bisa berlangsung dengan cepat dan juga bisa berlangsung dengan lama 80 tergantung faktor-faktor yang mempengaruhi keberlangsungan komunikasi tersebut. Sebuah inovasi tercipta harus dapat di komunikasikan kepada para penerima inovasi. Begitu halnya dengan program ETLE di Kota Pekanbaru, masyarakat sebagai penerima inovasi harus mendapatkan informasi mengenai program tersebut. Tetapi, Ditlantas Polda Riau sebagai inovator program ETLE di Kota Pekanbaru memiliki beberapa hambatan dalam menyampaikan informasi program tersebut kepada masyarakat kota Pekanbaru, seperti kurangnya kriteria komunikator yang baik dalam menyampaikan sosialisasi tentang program ETLE. Hal ini disampaikan dalam wawancara berikut:

*“untuk kendala dikomunikasi, kami masih butuh kriteria komunikator yang baik untuk menyampaikan informasi program ETLE ini ke masyarakat, agar masyarakat dapat memahami program ETLE ini, sehingga gak terjadi kesalahpahaman nantinya. Kesibukan masyarakat juga, sehingga sulit meluangkan waktu untuk bertemu agar bisa menerima informasi program ETLE ini, dan juga kehidupan masyarakat yang terisolir yang menutup diri dari komunikasi, jadinya kita susah ingin menjelaskan mengenai program ETLE ini kepada mereka, ya palingan mereka setidaknya tau lah tentang ETLE ini”. (Wawancara dengan KANIT I bagian Tatib: Bapak IPTU Hokmal S pada Senin, 21 Maret 2022)*

Selain faktor penghambat yang terjadi karena kurangnya kriteria komunikator di Ditlantas Polda Riau untuk menyampaikan informasi mengenai program ETLE di Kota Pekanbaru, juga disebabkan oleh faktor kesibukan masyarakat yang sulit untuk

meluangkan 81 waktu dalam pertemuan yang membahas mengenai program ETLE ini, kesibukan masyarakat tersebut juga menyebabkan sulitnya meluangkan waktu untuk mencari informasi sendiri mengenai program ETLE di Kota Pekanbaru. Selain itu, terdapat beberapa masyarakat yang menutup diri dari komunikasi yang diberikan oleh Ditlantas Polda Riau mengenai program ETLE ini, terkhusus masyarakat yang tinggal di daerah terisolir.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Difusi Inovasi program ETLE di Kota Pekanbaru yang belum berjalan dengan optimal. Hal ini dapat dilihat bahwa penyebaran informasi mengenai program ETLE di Kota Pekanbaru oleh instansi terkait masih terbatas hanya pada media sosial dan media massa saja, sedangkan sosialisasi yang bersifat pertemuan hanya dilakukan saat program ETLE pertama kali di luncurkan dan tidak adanya pemberian informasi face to face terkait mekanisme program ETLE kepada masyarakat Kota Pekanbaru. Sehingga, masih banyak masyarakat yang masih belum memahami mengenai mekanisme atau Standar Operasional Procedure (SOP) program ETLE. Hal tersebut dikarenakan masih kurangnya kriteria komunikator yang baik di Ditlantas Polda Riau, selain itu tidak adanya keterlibatan tokoh-tokoh masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam penyampaian informasi mengenai program ETLE ini. Dalam melakukan penyebaran informasi mengenai program ETLE di Kota Pekanbaru, diperlukannya memberikan informasi mengenai mekanisme program ETLE agar masyarakat bisa dapat memahami secara mendalam mengenai program ETLE. Sehingga, angka pelanggaran lalu lintas yang terekam oleh CCTV ELTE dapat menurun secara bertahap. Dengan demikian, inovasi dibidang lalu lintas ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, melainkan tidak tercipta dengan sia-sia.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Adianto. (2020). *Inovasi Sosial: Praktek Adopsi Inovasi yang Memberikan Dampak Kesejahteraan*. Pekanbaru: Taman Karya.
- Adianto, Darwin, M., & Susetiawan. (2018). Proses Adopsi Inovasi Lokal terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kawasan Minapolitan Desa Koto Mesjid Provinsi Riau. *Sosio Konsepsia*, 7(2), 1–30.
- Creswell, J. W. (1994). *Qualitative and Quantitative Approaches*. London: Sage.
- Dibra, M. (2015). Rogers Theory on Diffusion of Innovation-The Most Appropriate Theoretical Model in the Study of Factors Influencing the Integration of

- Sustainability in Tourism Businesses. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 195, 1453–1462. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.06.443>
- Kabullah, M. I. (2018). The Limits of Weberian on Anti-Corruption Approaches in the Indonesian Municipalities. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 175(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/175/1/012083>
- Latip, A. E., Suparman, A., & Nadiroh. (2016). *Difusi Inovasi Pembelajaran Tematik* (A. E. Latip, A. Suparman, & Nadiroh (ed.); Pertama, Vol. 15, Nomor 2). UNJ Press.
- Melinda, M., Syamsurizaldi, & Kabullah, M. I. (2020). Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Online (PADUKO) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 19(2), 202–216. <https://doi.org/10.35967/njip.v19i2.115>
- Pradini, D. R. (2020). Difusi Inovasi Aplikasi InaRISK Personal Kepada Warga Desa Banjarmangu sebagai Upaya Mengatasi Keterbatasan Akses Informasi Terhadap Kerawanan dan Tingkat Risiko COVID-19 dengan Teknik Door To Door. *Scientific Journal: UNNES*.
- Putra, R. M. D. (2018). Inovasi Pelayanan Publik Di Era Disrupsi (Studi Tentang Keberlanjutan Inovasi E- Health Di Kota Surabaya). *Kebijakan dan Manajemen Publik*, 6(2), 1–13.
- Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of Innovations (Fifth Edith)*. Free Press.
- Sa'ud. (2003). *Inovasi Pendidikan* (Riduwan (ed.); 6th ed.). Sasaki.
- Sirait, Jefri, B., & Rusmadi, A. (2018). Difusi Inovasi Program Generasi Berencana (GENRE) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada Kehidupan Berkeluarga Berencana melalui PIK M Sehati Universitas Riau. *Jom Fisip*.
- Suhendriyo, A., Setiawati, B., & Hayati, R. (2019). Implementasi E-Tilang di Polres Tabalong (Studi Proses Pembayaran Denda Tilang dengan E-Tilang). *JAPB*, 2(2), 391–408.
- Syafitri, E. (2022). Efektivitas Implementasi Program Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Nasional dalam Peningkatan Pelayanan Publik di Kota Pekanbaru. *Cross-border*, 5(2), 1322–1337.
- Wulandari, A. S. (2020). Inovasi penerapan sistem e-tilang di indonesia. *Al-Mabsut*, 14(1), 1–10.
- Yanuar, R. M. (2019). Inovasi Pelayanan Publik (Studi Kasus: Public Safety Center (PSC) 119 Kabupaten Bantul Sebagai Layanan Kesehatan dan Kegawatdaruratan). *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 04(0274), 20. <https://ojs.umrah.ac.id/index.php/kemudi>.